

TESIS

**KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR)
DALAM HAL TERJADI PEMBLOKIRAN
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM**



Diajukan Oleh:

FINA MAULIDYA

NIM. 2420216320017

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juli 2026**

**KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU AKTA
PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) DALAM HAL
TERJADI PEMBLOKIRAN SISTEM ADMINISTRASI
BADAN HUKUM**

TESIS

Untuk Memperoleh gelar Magister

Dalam Program Magister Kenotariatan

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

FINA MAULIDYA

NIM. 2420216320017

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
Juli 2026**

Tesis ini
telah diperiksa dan disetujui
Pada Tanggal.....

PEMBIMBING



Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M
NIP. 198206102005011002

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi
Koordinator Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Kalmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Diketahui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Hj. Erlina., S.H., M.H
NIP. 197805022001122002

Tesis ini telah di pertahankan di depan
Sidang Panitia Penguji
pada Tanggal.....

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Erlina, S.H.,M.H
Sekretaris : Dr. Deden Koswara, S.H.,M.H
Anggota : Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

diberikan kepada :

**FINA MAULIDYA
NIM. 2420216320017**

**MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

Judul Tesis :

**KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
RAPAT (PKR) DALAM HAL TERJADI PEMBLOKIRAN SISTEM
ADMINISTRASI BADAN HUKUM**

Telah dideteksi tingkat plagiasinya sebesar : 19%
sesuai dengan kriteria teloransi ≤ 20% dan dinyatakan bebas plagiasi

Banjarmasin, 29 Juni 2026



*Koordinator Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum ULM*

**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002**

**Ahmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fina Maulidya, S.H.
NIM : 2420216320017
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 12 Juli 2026
Yang membuat pernyataan



Fina Maulidya, S.H.
NIM. 2420216320017

RINGKASAN

KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) DALAM HAL TERJADI PEMBLOKIRAN SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM

Oleh:

Fina Maulidya, S.H ¹, Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M ²

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 128 Halaman

Di era digitalisasi administrasi badan hukum, kewajiban pelaporan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan bagian penting dari tata kelola perseroan yang baik. Permasalahan hukum muncul ketika akses SABH mengalami pemblokiran akibat sengketa internal perseroan, sementara kewajiban penginputan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tetap berlaku. Kondisi ini menciptakan konflik norma antara Pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 yang mewajibkan pelaporan dalam jangka waktu tertentu, dengan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2025 yang mensyaratkan pemblokiran baru dapat dibuka setelah sengketa selesai dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga menempatkan perseroan dalam kondisi administrative deadlock.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dilaporkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, serta untuk menganalisis kepastian hukum jangka waktu pendaftaran Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dalam hal terjadi pemblokiran akses Sistem Administrasi Badan Hukum menurut hukum positif Indonesia.

Jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum dari penelitian hukum normatif adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan dapat dikuasai serta dikelola menurut hukum kepustakaan. Tipe penelitian yang digunakan adalah *Doctrinal Research* yang memberi penjelasan secara sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu: Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

¹ 2420216320017

² Pembimbing Utama

melalui pendekatan kasus (*case approach*). Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif analitis.

Hasil penelitian ini adalah :

1. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dilaporkan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tetap sah secara yuridis sebagai akta otentik. Keabsahan akta PKR tidak ditentukan oleh terpenuhinya atau tidaknya kewajiban administratif pelaporan, melainkan oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil pembuatannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Namun demikian, keterlambatan pelaporan mengakibatkan akta PKR tersebut kehilangan fungsi administratifnya dalam sistem SABH, sehingga tidak dapat dijadikan dasar pencatatan resmi dalam basis data administrasi badan hukum negara.
2. Kepastian hukum jangka waktu pendaftaran Akta PKR dalam hal terjadi pemblokiran akses SABH belum terjamin secara memadai dalam kerangka regulasi yang berlaku. Terdapat konflik norma yang nyata antara kewajiban pelaporan dalam jangka waktu 30 hari dengan ketentuan pembukaan pemblokiran yang mensyaratkan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan. Kedua norma tersebut sama-sama bersifat memaksa (*dwingend recht*) namun tidak dapat dipenuhi secara bersamaan dalam kondisi pemblokiran, sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang bersifat struktural dan menempatkan perseroan dalam kondisi administrative deadlock. Ketidadaan mekanisme pembukaan pemblokiran sementara (*temporary unblocking*) untuk keperluan pemenuhan kewajiban pelaporan berkala yang bersifat imperatif menjadikan perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban hukumnya bukan karena kehendak atau kelalaiannya sendiri, melainkan karena hambatan sistemik yang secara struktural tidak dapat diatasi berdasarkan regulasi yang berlaku.

**KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU AKTA PERNYATAAN
KEPUTUSAN RAPAT (PKR) DALAM HAL TERJADI PEMBLOKIRAN
SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM**

ABSTRAK

Oleh:

Fina Maulidya, S.H.³, Dr. H. Saprudin, S.H., LL.M.⁴

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 128 Halaman

Kata Kunci : Kepastian Hukum, Akta PKR, Pemblokiran SABH

Penelitian ini bertujuan mengkaji kepastian hukum jangka waktu Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dalam hal terjadi pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permasalahan muncul ketika kewajiban penginputan hasil RUPS Tahunan ke SABH dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari berbenturan dengan kondisi pemblokiran akses sistem akibat sengketa internal perseroan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi notaris maupun perseroan yang berkepentingan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat preskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2025, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: *Pertama*, Akta PKR yang dilaporkan pada SABH melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tetap sah secara yuridis sebagai akta otentik karena keabsahannya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, bukan oleh ketepatan waktu pelaporan administratif. Namun demikian, keterlambatan tersebut mengakibatkan hilangnya fungsi administratif akta dalam sistem SABH. *Kedua*, Kepastian hukum jangka waktu pendaftaran Akta PKR dalam kondisi pemblokiran akses SABH belum terjamin secara memadai. Terdapat konflik norma antara kewajiban pelaporan dalam jangka waktu 30 hari dengan syarat pembukaan pemblokiran yang mensyaratkan penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Ketidadaan mekanisme pembukaan pemblokiran sementara (temporary unblocking) menyebabkan terjadinya kekosongan norma yang bersifat struktural dan menempatkan perseroan dalam kondisi administrative deadlock.

³ 2420216320017

⁴ Pembimbing Utama

LEGAL CERTAINTY OF PERIOD OF DEED OF STATEMENT OF MEETING RESOLUTIONS (PKR) IN THE EVENT OF BLOCKING OF LEGAL ENTITY ADMINISTRATION SYSTEM

By:

Fina Maulidya¹, Saprudin²

Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, pages

ABSTRACT

Keywords : Legal Certainty, Deed of Statement of Meeting Resolutions (PKR), Blocking of Legal Entity Administration System (SABH)

The goals of this study are to explore legal certainty of the period of Deed of Statement of Meeting Resolutions (PKR) in the event of blocking of Legal Entity Administration System (SABH). The problem arises when the obligation to input the results of Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) to Legal Entity Administration System (SABH) within 30 (thirty) days clashes with the condition of blocking of system access as a consequence of corporate internal disputes, so it brings about legal uncertainty for the Notary and the interested company. This study applies normative legal research, the characteristic is prescriptive analytical using statute approach and case approach. The legal resources consist of primary one such as legislation, particularly Act Number 40 of 2007 concerning Limited Company, Regulation of the Minister of Law Number 49 of 2025, and Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2025, and secondary ones such as literature, law journals, and relevant doctrines of law. The findings of the study indicate that: *Firstly*, Deed of Statement of Meeting Resolutions (PKR) reported in Legal Entity Administration System (SABH) later than 30 (thirty) days shall be legally valid as an authentic deed because its validity is determined by the fulfilment of formal and material requirements as regulated in Notary Profession Act, not by the punctuality of administrative reporting. However, the said lateness causes the loss of administrative function of the deed in Legal Entity Administration System (SABH). *Secondly*, legal certainty of the period of Deed of Statement of Meeting Resolutions (PKR) in the event of blocking of Legal Entity Administration System (SABH) has not yet been sufficiently guaranteed. There is conflict of norm between the reporting obligation within 30 days and the requirement to unblock with the condition of prior dispute settlement. The absence of mechanism for temporary unblocking causes structural vacuum of law and put the company in a condition of administrative deadlock.

Certified by,



¹ Student Number: 2420216320017

² Supervisor

Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.M. Div
Authorized Sworn Translator

MOTO/ PERSEMBAHAN

MOTO

"Allah never promises everything will be easy, but twice Allah confirms:

"With difficulty, there is ease."

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

"It's only dunya, it will pass."

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat, hidayah, serta kekuatan yang tak henti-hentinya dicurahkan, sehingga di setiap titik lelah dan hampir menyerah, selalu ada jalan yang dibukakan hingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Segala puji dan syukur atas setiap kemudahan yang datang di waktu yang tepat, dan atas kesabaran yang dititipkan selama proses panjang ini,

Orang tua tercinta, yang tanpa doa, dukungan, dan pengorbanannya saya tidak akan bisa sampai pada titik ini. Terima kasih atas kerja keras yang mungkin tidak pernah saya ketahui seluruhnya, serta kepercayaan dan cinta yang menjadi alasan saya untuk terus bertahan. Pendidikan yang saya tempuh hingga jenjang ini adalah buah dari pengorbanan kalian, dan karya ini adalah salah satu cara saya membalasnya.

Dan untuk diri saya sendiri, yang telah berjuang, jatuh bangun, lelah namun tak pernah benar-benar menyerah. Terima kasih telah bertahan melewati malam-malam panjang penuh keraguan, telah memilih untuk terus melangkah meski lelah, dan telah percaya bahwa semua proses ini akan sampai pada titik ini. Karya ini adalah bukti kecil bahwa kamu mampu, bahwa segala usaha dan air mata yang tercurah selama ini tidak sia-sia. Maaf karena sering meragukanmu. Terima kasih karena tetap bertahan sampai detik ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat-Nya ini lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul ***“Kepastian Hukum Jangka Waktu Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Dalam Hal Terjadi Pemblokiran Sistem Administrasi Badan Hukum”***. Penulisan ini bertujuan sebagai syarat tugas akhir pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayah **Ahmad Rizalul Fikrie** dan Ibu **Tina Rahmiyanti** yang telah memberikan semangat, kasih sayang, motivasi, doa, dukungan moril yang tiada henti-hentinya kepada penulis dalam penyelesaian penelitian tesis ini, semoga segala yang diberikan menjadi berkah bagi penulis. Terima kasih pula kepada adik-adik tersayang, **Muhammad Ridha Al Ghazali** dan **Rafa Muhammad Akbar**, yang senantiasa menjadi penyemangat dan pengingat bagi penulis untuk terus berjuang dan segera menyelesaikan penelitian ini. Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dimudahkan dalam setiap langkah perjalanan hidup kalian.

Selama melakukan penelitian ini, penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan serta arahan, selain itu penulis banyak menerima dukungan, motivasi, serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu **Dr. Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.**, selaku Koordinator Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, sekaligus selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan pada Magister Kenotariatan. Terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Ibu sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan

tesis ini. Semoga apa yang telah Ibu berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;

3. Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M** selaku Pembimbing Tesis, terima kasih atas segala bimbingan, saran, ilmu, arahan, serta waktu yang Bapak sediakan untuk penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
4. Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H** dan Bapak **Dr. Deden Koswara, S.H., M.H** selaku tim penguji dari penelitian tesis ini. Terima kasih atas segala kritik dan saran membangun yang telah diberikan dalam penelitian ini. Semoga apa yang telah Ibu dan Bapak berikan dapat menjadi berkah dan mendapat balasan dari Allah SWT;
5. Sahabat seperjuangan tersayang **Yunita Firda Risdawati, S.H., Elsa Sari Dewi, S.H., Rizky Nurul Khotimah, S.H., Syifa Urradhiah, S.H.,** dan **Anita Amalia, S.H.** yang selalu memberikan semangat, waktu, dukungan, doa, dan masukan dari awal sampai akhir penulis menyelesaikan kuliah di Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, semoga apa yang kita cita-citakan di tahun ini akan tercapai;
6. **Muhammad Hasbi, S.H** selaku teman hidup yang telah membantu secara fisik, mental, dan waktu dalam penyelesaian penulisan Tesis ini. Terima kasih atas segala dukungan dan ketulusan yang diberikan kepada penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan ilmu selama peneliti melaksanakan perkuliahan;
8. Seluruh **Staf Akademik, Staf Keuangan, Staf Tata Usaha** dan **Perpustakaan** Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
9. **Diri penulis sendiri**, yang telah melewati setiap proses dengan penuh usaha, kesabaran, dan konsistensi, tetap berusaha bertahan di tengah berbagai tantangan yang hadir dalam perjalanan penyusunan Tesis ini, serta

terus melangkah dengan tekad hingga akhirnya dapat menyelesaikan dengan baik sebagai bagian dari proses belajar dan pendewasaan diri.

10. **Semua teman-teman penulis** di Program Studi Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2024 dan berbagai pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga segala yang telah diberikan mendapat berkah dari Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian yang penulis buat ini bisa bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu Kenotariatan.

Banjarmasin, 12 Juli 2026

Hormat Penulis,



Fina Maulidya, S.H.

NIM. 2420216320017

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN SUSUNAN PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
HALAMAN MOTO/ PERSEMBAHAN.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	11
1. Kerangka Konseptual.....	11
a. Notaris.....	11
b. Rapat Umum Pemegang Saham.....	21

c. Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)	35
d. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)	39
2. Kerangka Teoritis	48
a. Teori Kepastian Hukum	48
b. Teori Kewenangan (Notaris & AHU)	50
F. Metode Penelitian.....	51
G. Sistematika Penulisan.....	56
BAB II KEABSAHAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT (PKR) YANG DILAPORKAN PADA SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM MELAMPAUI JANGKA WAKTU 30 (TIGA PULUH) HARI	58
A. Mekanisme Pembentukan Akta Pernyataan Keputusan Rapat.....	58
1. Dasar hukum Rapat Umum Pemegang Saham dan Pembentukan Akta Pernyataan Keputusan Rapat	58
2. Tahapan penginputan Akta Pernyataan Keputusan Rapat ke Sistem Administrasi Badan Hukum.....	66
B. Kewajiban Pelaporan Akta Pernyataan Keputusan Rapat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).....	69
1. Kewajiban Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	69
2. Kewajiban Pelaporan Akta Pernyataan Keputusan Rapat melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dalam Jangka Waktu 30 Hari	73
C. Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Tidak Dilaporkan dalam Jangka Waktu 30 Hari	76
1. Kedudukan dan Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat sebagai Akta Otentik.....	76
2. Implikasi Hukum terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang Terlambat Dilaporkan.....	79
BAB III KEPASTIAN HUKUM JANGKA WAKTU PENDAFTARAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT DALAM HAL	

TERJADI PEMBLOKIRAN AKSES SISTEM ADMINISTRASI BADAN HUKUM.....	84
A. Konflik Norma antara Kewajiban Pelaporan Berkala dan Mekanisme Pembukaan Pemblokiran Akibat Sangketa Internal	84
1. Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 sebagai Instrumen Normatif Kewajiban Pelaporan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum	84
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pemblokiran dan Permohonan Pembukaan Pemblokiran melalui Sistem Administrasi Badan Hukum	93
B. Ketidakpastian Hukum akibat Ketiadaan Mekanisme Pembukaan Pemblokiran Sementara	110
C. Urgensi dan Formulasi Mekanisme Pembukaan Pemblokiran Sementara.....	116
BAB IV PENUTUP	123
A. Kesimpulan.....	123
B. Saran	124
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mekanisme Penginputan Akta PKR Tahunan melalui SABH.....	67
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tampilan notifikasi sistem AHU Online saat korporasi dalam kondisi diblokir.	99
---	----